



BUPATI TULANG BAWANG

**KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : B/90/IL5/HK/TB/2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT SEKOLAH BARU DAN KELEMBAGAAN SMKN I PENAWARTAMA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung program perluasan/kesempatan belajar, dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang, maka perlu penataan kelembagaan sekolah;
 - b. bahwa sehubungan dalam upaya penertiban administrasi sekolah serta mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sekolah perlu menetapkan nomenklatur Lembaga Pendidikan pada Sekolah di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Pembentukan Unit Sekolah Baru dan Kelembagaan SMKN I Penawartama.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4295);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4705);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 06).

Memperhatikan : Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten Tulang Bawang di bawah rata-rata APK Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Unit Sekolah Baru dan Kelembagaan SMKN I Penawar Tama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala
 pada tanggal : 26 Januari 2016



ANNAN A. ROZAK

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : B/09/III.5/HK/TB/2016
TANGGAL : 26 Januari 2016

DAFTAR NAMA KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016

NO	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Kecamatan	NSS	NIS	Tahun Berdiri
1	SMK NEGERI 1 PENAWARTAMA	Kp. Tri Rejo Mulyo	Penawar Tama	43 1 1205 06 003	3 00 30	2016

